

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Implementasi Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang

Andini Sakilla Candra[1]

[1] *Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia*

Email: 07011182328003@student.unsri.ac.id

Diterima: Oktober 2026, Direview: Oktober 2026, Diterbitkan: Oktober 2026

Diterbitkan oleh: ASCIPTA (Jurnal Ilmiah Multidisiplin)

ABSTRACT

Regional inflation control depends on dependable coordination among local government units, and reporting is one of the instruments that makes this coordination accountable. This study analyzes the implementation of Palembang Mayor's Decree Number 325/KPTS/V/2025 concerning the Regional Inflation Control Team (Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID), focusing on the obligation to submit a semiannual task implementation report to the Governor and the Mayor no later than the first week of January and July. A descriptive qualitative approach was used. Data were gathered during a four-month internship at the Economic Affairs Section of the Palembang Regional Secretariat through direct observation, interviews with two key informants, and document study, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing using the four implementation variables of George C. Edwards III: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show a gap between the normative condition (Das Sollen) and the actual condition (Das Sein). Formal communication channels already exist, yet some regional apparatus organizations still submit their reports late and often only after additional administrative follow-up; monitoring is still done manually because no integrated digital reporting system is available; and no standard operating procedure regulates the schedule of reminders and escalation. The gap therefore stems more from system and procedural support (resources and bureaucratic structure) than from the absence of communication. Four improvement measures are proposed: explicit deadlines with an earlier data cut-off, simple digital monitoring, positive reinforcement of disposition, and a written standard operating procedure. The findings are limited to one institution and two informants and should be read as a descriptive case.

Keywords: *policy implementation; regional inflation control team; reporting; George C. Edwards III; public administration.*

ABSTRAK

Pengendalian inflasi daerah bergantung pada koordinasi yang andal antarunit pemerintah daerah, dan pelaporan merupakan salah satu instrumen yang menjadikan koordinasi tersebut akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan fokus pada kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

tugas TPID setiap enam bulan kepada Gubernur dan Wali Kota paling lambat pada minggu pertama bulan Januari dan Juli. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan selama kegiatan magang selama empat bulan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang melalui observasi langsung, wawancara dengan dua informan kunci, dan studi dokumen, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi normatif (*Das Sollen*) dan kondisi nyata (*Das Sein*). Saluran komunikasi formal telah tersedia, tetapi sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menyampaikan laporan terlambat dan kerap baru menyampaikannya setelah ada tindak lanjut administratif tambahan; pemantauan status laporan masih dilakukan secara manual karena belum ada sistem pelaporan digital terpadu; serta belum ada prosedur operasional standar yang mengatur jadwal pengingat dan eskalasi. Kesenjangan tersebut lebih banyak bersumber dari dukungan sistem dan prosedur (sumber daya dan struktur birokrasi) daripada ketiadaan komunikasi. Penelitian ini mengusulkan empat langkah perbaikan, yaitu penegasan tenggat waktu dengan batas data yang lebih awal, pemantauan digital sederhana, penguatan disposisi melalui penguatan positif, dan penyusunan prosedur operasional standar tertulis. Temuan terbatas pada satu instansi dan dua informan sehingga perlu dibaca sebagai kasus deskriptif.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; tim pengendalian inflasi daerah; pelaporan; George C. Edwards III; administrasi publik.

PENDAHULUAN

Stabilitas harga merupakan prasyarat penting bagi terjaganya daya beli masyarakat, kepastian perencanaan usaha, dan kesinambungan pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi urusan otoritas moneter, tetapi juga menuntut koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memengaruhi pasokan, distribusi, dan pembentukan harga barang kebutuhan pokok. Untuk menjembatani kebutuhan koordinasi itu dibentuklah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Menurut Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banjar (2026), TPID merupakan salah satu instrumen kelembagaan terpenting yang digunakan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di wilayahnya. TPID dikelola oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, dengan tugas utama memantau perkembangan harga, menganalisis penyebab fluktuasi harga, serta merumuskan dan melaksanakan berbagai langkah pengelolaan inflasi di daerah.

Sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, keberadaan TPID tidak berhenti pada penerbitan surat keputusan pembentukannya. Edwards III dalam Suwitri (2008) memandang kebijakan publik sebagai apa yang ditetapkan dan dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan, oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan maupun arahan yang kemudian diwujudkan melalui program dan tindakan. Dengan demikian, nilai suatu

kebijakan baru terlihat ketika kebijakan itu dijalankan. Kajian klasik Pressman dan Wildavsky (1984) tentang kesenjangan antara rumusan dan pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa tujuan yang dirancang dengan baik tidak otomatis tercapai, sebab pelaksanaan bergantung pada rangkaian keputusan dan tindakan banyak pihak yang tidak selalu searah. Karena itu, implementasi kebijakan layak diperlakukan sebagai objek kajian tersendiri, termasuk pada tingkat kebijakan kepala daerah yang bersifat teknis-administratif.

Di Kota Palembang, pelaksanaan tugas TPID diatur dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 23/KPTS/V/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Salah satu ketentuannya, yaitu Diktum KEDUA huruf l angka 7, mewajibkan TPID menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap enam bulan sekali dan menyampaikannya kepada Gubernur dan Wali Kota paling lambat pada minggu pertama bulan Januari dan bulan Juli. Laporan gabungan tersebut tidak dapat disusun tanpa masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TPID. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang berperan mengoordinasikan pengumpulan laporan itu sebelum laporan TPID secara keseluruhan disusun dan disampaikan. Ketepatan waktu penyampaian laporan dari masing-masing OPD pada akhirnya menentukan ketepatan waktu laporan gabungan.

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang dan wawancara dengan Ketua Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada bulan Juni 2026, diketahui bahwa dalam proses pengumpulan laporan masih terdapat OPD yang terlambat menyampaikan laporannya kepada TPID. Keterlambatan semacam itu memengaruhi proses pengumpulan dan penyusunan laporan TPID karena laporan setiap OPD menjadi salah satu bahan penyusunannya. Persoalannya tidak semata-mata terletak pada ketepatan waktu, tetapi juga pada cara permintaan laporan disampaikan, kejelasan batas waktu, ketersediaan data dan sarana pendukung, tindak lanjut terhadap laporan yang terlambat, serta pola koordinasi antara Bagian Perekonomian dan OPD anggota TPID.

Penelusuran terhadap kajian terdahulu yang dirangkum pada bagian berikut menunjukkan bahwa penelitian tentang TPID di Indonesia sebagian besar menyoroti peran, strategi, dan efektivitas pengendalian inflasi, yakni operasi pasar, pengawasan harga, distribusi barang, dan koordinasi lintas sektor. Sepanjang kajian yang ditelaah, lapisan administratif dari kerja TPID, yaitu kewajiban pelaporan berkala beserta proses pengumpulannya dari OPD, belum banyak dijadikan fokus analisis (*research gap*). Padahal, pelaporan merupakan mekanisme akuntabilitas yang mengikat kerja TPID dengan pimpinan daerah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 pada aspek penyampaian laporan pelaksanaan tugas TPID.



ASCIPTA

Jurnal Ilmiah Multidisiplin

https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Penelitian ini bertolak dari rumusan masalah berikut: bagaimana implementasi Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tugas TPID Kota Palembang? Tujuannya adalah menganalisis implementasi keputusan tersebut dengan menggunakan empat variabel implementasi kebijakan menurut Edwards III, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi normatif dan kondisi nyata, serta merumuskan desain solusi yang dapat dipertimbangkan oleh Bagian Perekonomian. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bagian Perekonomian dalam meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas pelaporan OPD anggota TPID. Secara akademik, hasilnya menambah rujukan kajian implementasi kebijakan kepala daerah pada tingkat teknis-administratif.

Data penelitian ini diperoleh dari kegiatan magang, yaitu bentuk pembelajaran di luar kelas yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoretis pada lingkungan kerja yang relevan dengan program studinya (Siregar et al., 2023). Magang pada dasarnya merupakan pelatihan atau praktik untuk menguasai keahlian tertentu di bawah bimbingan pihak yang lebih berpengalaman (Azwar, 2019), dan menurut ketentuan ketenagakerjaan pemagangan merupakan bagian dari sistem kerja yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau keahlian (Ahmad, 2016). Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertumpu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Program Studi Teknologi Pangan Universitas Udayana, 2026). Penulis, selaku mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, menjalani magang selama kurang lebih empat bulan dengan bobot setara 10 satuan kredit semester (SKS) di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Kajian Teoretis

Kebijakan publik dan kewajiban pelaporan TPID

Kebijakan publik tidak hanya terdiri atas peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelaksanaannya di lapangan melalui berbagai program pemerintah (Suwitri, 2008). Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 merupakan kebijakan kepala daerah yang menjadi objek penelitian ini. Selain tugas pemantauan dan pengendalian harga, TPID memiliki tanggung jawab administratif berupa penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas. Kewajiban ini dimaksudkan agar kerja setiap perangkat daerah yang tergabung dalam TPID dapat dipertanggungjawabkan secara berkala kepada pimpinan daerah dan pemerintah provinsi. Proses penyusunannya melibatkan pengumpulan bahan dari seluruh OPD anggota TPID sebelum dihimpun menjadi satu laporan gabungan.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Landasan hukum TPID bersifat berlapis, dari tingkat pusat sampai daerah. Rujukan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang menjadi dasar pembentukan TPID di seluruh Indonesia; (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah; (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang mekanisme dan tugas Tim Pengendalian Inflasi Pusat serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan (4) Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 yang secara khusus memuat ketentuan pelaporan enam bulanan pada Diktum KEDUA huruf l. Berdasarkan kerangka hukum itu, setiap OPD yang tergabung dalam TPID Kota Palembang wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan waktu pelaporan.

Model implementasi kebijakan Edwards III

Dalam mengamati pelaksanaan kebijakan di lapangan, salah satu model yang banyak dipakai adalah model George C. Edwards III. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi tidak ditentukan oleh kualitas rumusan kebijakan semata, melainkan juga oleh cara kebijakan itu dijalankan, yang dipengaruhi oleh empat variabel yang saling berkaitan (Ashary & Rizkyanur, 2013; Winarno, 2012). Keempat variabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi, yaitu penyampaian ketentuan yang harus dijalankan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Edwards III (1980) menguraikannya ke dalam tiga dimensi: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam penelitian ini, pelaksananya adalah seluruh OPD anggota TPID.
2. Sumber daya, yaitu ketersediaan staf yang memadai, informasi mengenai cara melaksanakan tugas, kewenangan yang sah bagi pelaksana, dan fasilitas pendukung seperti sistem pelaporan yang memudahkan penyusunan dan pengumpulan laporan.
3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana. Pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk menjalankannya secara konsisten dan tepat waktu. Pada variabel ini, insentif dan pengawasan pimpinan menjadi penentu penting.
4. Struktur birokrasi, yaitu ketersediaan prosedur operasional standar (SOP) dan pola pembagian kerja atau fragmentasi antarunit. Semakin panjang dan rumit alur birokrasi antara OPD dan sekretariat TPID, semakin besar potensi keterlambatan.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Pemilihan model Edwards III dalam penelitian ini didasarkan pada kecocokannya dengan persoalan yang diamati. Variabel komunikasi dapat menunjukkan apakah ketentuan batas waktu telah disampaikan secara efektif kepada setiap OPD. Variabel sumber daya menunjukkan apakah OPD dan sekretariat memiliki staf serta sarana yang memadai. Variabel disposisi menggambarkan komitmen dan kepatuhan terhadap ketentuan, sedangkan variabel struktur birokrasi memperlihatkan apakah alur kerja pelaporan dari OPD ke Bagian Perekonomian selaku sekretariat TPID telah berjalan efisien. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, model tersebut dipakai sebagai kerangka pengamatan yang sistematis, bukan sebagai alat uji hipotesis sebagaimana lazim dalam penelitian skripsi.

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu menelaah TPID dan pengendalian inflasi daerah dari berbagai sudut. Ringkasannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu

No.	Penulis (tahun)	Lokus dan metode	Temuan utama
1	Vetria (t.t.)	TPID Kota Palembang; kualitatif	TPID berperan menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, pengendalian distribusi, dan pengawasan harga; sinergi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting.
2	Saputra (t.t.)	Kabupaten Bone; kualitatif	Implementasi didukung standar kebijakan yang jelas, pemanfaatan sumber daya lintas OPD, struktur organisasi kolaboratif, dan komunikasi antarinstansi yang baik.
3	Rahminingrum et al. (2025)	Kota Sukabumi; kualitatif	Implementasi berjalan efektif melalui komunikasi dan koordinasi yang baik serta sumber daya manusia yang mendukung; sarana, anggaran, dan program intervensi masih perlu ditingkatkan.
4	Mongi et al. (2025)	Provinsi Sulawesi Utara; kualitatif	Implementasi belum optimal; program TPID telah disusun sesuai strategi 4K, tetapi perlu penguatan kolaborasi dengan swasta, pengawasan lapangan, dan pemantauan harga serta pasokan.
5	Sembiring et al. (t.t.)	Provinsi Kalimantan Tengah; deskriptif kualitatif	Pengelolaan telah sesuai pedoman dan mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan; dinilai sangat efektif menjaga inflasi tetap terkendali.
6	Jaya & Murahman (t.t.)	Kabupaten Musi Rawas; kajian pustaka (*desk study*) kualitatif deskriptif analitik	Upaya pengendalian dilakukan melalui koordinasi, pemantauan harga pangan, dan sinergi TPID dengan Satgas Pangan; koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa perlu dioptimalkan.

Sumber: Diolah penulis dari penelitian terdahulu (2026).

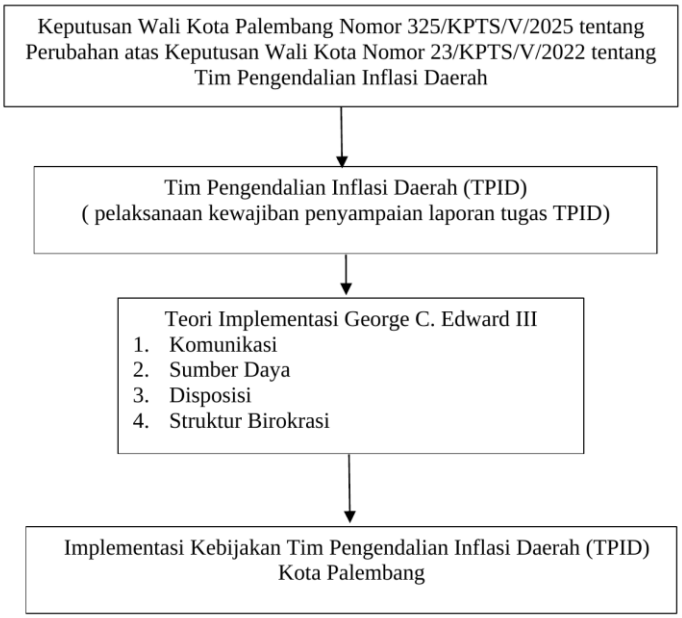
Keenam penelitian tersebut memperlihatkan pola yang konsisten. Pertama, koordinasi lintas instansi muncul sebagai faktor kunci keberhasilan pengendalian inflasi di berbagai daerah. Kedua, kelemahan yang dilaporkan sering berkaitan dengan sarana pendukung, pemantauan, dan penguatan kolaborasi, bukan dengan ketiadaan kebijakan. Ketiga, analisis umumnya diarahkan pada substansi pengendalian inflasi, bukan pada mekanisme administratif pelaporan. Penelitian ini melanjutkan temuan kedua dengan

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

memusatkan perhatian pada satu mekanisme administratif tertentu, yakni pengumpulan laporan pelaksanaan tugas dari OPD.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bertumpu pada Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan pada teori implementasi kebijakan Edwards III sebagai alat analisis. Kerangka ini dipakai untuk melihat pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan tugas TPID, khususnya proses pengumpulan laporan dari OPD kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian
Sumber: Diolah penulis (2026).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan dan memahami pelaksanaan suatu kebijakan sebagaimana terjadi dalam konteks kerja nyata, bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017). Penelitian berbentuk studi kasus tunggal pada satu unit kerja, yaitu Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, dengan kasus yang dibatasi pada pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tugas TPID sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA huruf l angka 7 Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Lokasi, Waktu, dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang selama masa magang kurang lebih empat bulan pada tahun 2026. Wawancara dengan Ketua Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dilakukan pada bulan Juni 2026. Fokus penelitian adalah proses pengumpulan laporan dari OPD anggota TPID yang kemudian digunakan dalam penyusunan laporan TPID kepada Gubernur dan Wali Kota. Untuk menjaga arah analisis, pengamatan dikelompokkan ke dalam empat aspek implementasi kebijakan menurut Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama (Sulung & Muspawi, 2024). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pengamatan langsung selama magang serta wawancara dan komunikasi dengan pegawai yang menangani kegiatan pengendalian inflasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung melalui media perantara, seperti buku, karya ilmiah, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Masri, dalam Susanti, 2015). Data sekunder yang digunakan meliputi (a) Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 23/KPTS/V/2022; (b) Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025; (c) dokumen administrasi yang berkaitan dengan kegiatan TPID; serta (d) jurnal, buku, dan sumber rujukan lain yang mendukung analisis.

Informan Penelitian

Informan dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tugas TPID di Bagian Perekonomian. Informan terdiri atas dua orang, yaitu Ketua Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas, koordinasi, dan kegiatan pengendalian inflasi, serta staf Bagian Perekonomian yang menangani urusan inflasi dan memberikan informasi tambahan mengenai kegiatan administrasi, pengelolaan dokumen, dan koordinasi. Untuk menjaga kerahasiaan, identitas informan dalam artikel ini ditulis dengan kode sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Informan penelitian

Kode	Jabatan	Peran dalam penelitian	Jumlah
I-1	Ketua Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Menjelaskan pelaksanaan tugas, koordinasi, dan kegiatan pengendalian inflasi daerah	1 orang
I-2	Staf Bagian Perekonomian (urusan inflasi)	Menjelaskan administrasi, pengelolaan dokumen, koordinasi, dan peran sekretariat TPID	1 orang
	Jumlah		**2 orang**

Sumber: Data primer penelitian (2026).

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik. Pertama, wawancara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan empat variabel Edwards III dan dimensinya, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada variabel komunikasi; staf, informasi dan kewenangan, serta fasilitas pada variabel sumber daya; sikap pelaksana serta komitmen dan pengawasan pimpinan pada variabel disposisi; dan aturan pelaporan serta fragmentasi dan koordinasi pada variabel struktur birokrasi. Kedua, observasi terhadap kegiatan administrasi, pengelolaan dokumen, koordinasi antarbagian, rapat, dan kegiatan terkait pengendalian inflasi selama magang. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan dan penelaahan dokumen yang berkaitan dengan tugas Bagian Perekonomian dan TPID. Keempat, studi pustaka terhadap buku, jurnal, dan peraturan yang relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap interaktif sebagaimana dirumuskan Miles et al. (2014). Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyesuaikan data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dengan topik penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data terpilih dalam uraian deskriptif yang mengacu pada empat variabel Edwards III. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan gambaran pelaksanaan kewajiban pelaporan TPID berdasarkan temuan lapangan. Konsistensi temuan diperiksa dengan membandingkan hasil pengamatan penulis dengan keterangan informan dan dokumen yang tersedia, misalnya ketika keterangan informan mengenai saluran komunikasi dibandingkan dengan praktik surat resmi yang diamati. Analisis ini bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan menilai kinerja pihak tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi dan Kedudukan Bagian Perekonomian

Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah unsur pemerintah yang membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Kantornya berada di Gedung Kantor Wali Kota Palembang yang dikenal sebagai Kantor Ledeng, di Jalan Merdeka Nomor 1, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil. Gedung ini masih menjadi salah satu lokasi utama kegiatan pemerintahan, termasuk tugas Wali Kota dan kegiatan sekretariat daerah (Tribunnews Palembang, 2020).

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX



Gambar 2. Gedung Sekretariat Daerah Kota Palembang
Sumber: Dokumentasi penulis (2026).

Pada masa magang, penulis ditempatkan di Bagian Perekonomian, unit kerja di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022 (Pemerintah Kota Palembang, 2022). Asisten ini membawahi empat bagian, yaitu Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Sumber Daya Alam. Bagian Perekonomian bertugas mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya di bidang pembinaan badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro dan kecil (Pemerintah Kota Palembang, 2022).

Struktur Bagian Perekonomian saat ini tidak lagi memiliki subbagian struktural. Sebagai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2021), bagian ini membawahi kelompok jabatan fungsional yang masing-masing dipimpin seorang ketua tim: Tim Pembinaan BUMD dan BLUD, Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, serta Tim Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Setiap ketua tim bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Perekonomian. Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian menyiapkan bahan kebijakan, memantau stabilitas harga dan distribusi barang pokok, serta berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, sehingga tim inilah yang paling dekat dengan koordinasi kerja TPID. Penyederhanaan jenjang struktural dipandang sebagai upaya menyesuaikan birokrasi yang berjenjang dengan tuntutan administrasi publik modern (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020). Namun, sebagaimana akan terlihat pada bagian analisis, berkurangnya jenjang struktural membuat prosedur kerja yang tertulis menjadi semakin penting sebagai perekat koordinasi.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Menurut I-2, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025, jabatan Sekretaris TPID dipegang oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sedangkan Bagian Perekonomian bertindak sebagai unsur pendukung teknis sekretariat TPID. Peran tersebut mencakup koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, pemantauan perkembangan inflasi, fasilitasi perumusan rekomendasi kebijakan, pemantauan tindak lanjut, serta penyusunan bahan pelaporan. Selama magang, penulis terlibat dalam kegiatan administrasi dan koordinasi di bagian ini, antara lain membantu merevisi surat keputusan dan mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi Kawal Pak Wali, sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 3. Keterlibatan ini memberi penulis kesempatan mengamati secara langsung bagaimana surat, dokumen, dan koordinasi antarunit bergerak dalam kerja sehari-hari bagian tersebut.



(a) (b)

Gambar 3. Dokumentasi kegiatan magang: (a) membantu merevisi surat keputusan dan (b) mengikuti sosialisasi aplikasi Kawal Pak Wali
Sumber: Dokumentasi penulis (2026).

B. Kondisi Normatif Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan (*Das Sollen*)

Secara normatif, Diktum KEDUA huruf l angka 7 Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 menetapkan bahwa TPID wajib menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap enam bulan dan menyampaikannya kepada Gubernur dan Wali Kota paling lambat pada minggu pertama bulan Januari dan Juli. Karena laporan gabungan hanya dapat disusun setelah bahan dari OPD terkumpul, kewajiban ini pada praktiknya mengikat setiap OPD anggota TPID untuk menyampaikan laporannya kepada sekretariat jauh sebelum tenggat laporan gabungan. Tujuan diterbitkannya keputusan ini dijelaskan I-2 sebagai berikut.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

> "Keputusan Wali Kota Nomor 325/KPTS/V/2025 diterbitkan untuk memperbarui tim pengendalian inflasi daerah Kota Palembang agar sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga koordinasi pengendalian inflasi daerah dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan harga." (I-2)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan ini dimaksudkan agar koordinasi TPID berjalan lebih efektif sehingga kewajiban yang diatur di dalamnya, termasuk pelaporan, semestinya dapat dilaksanakan tertib oleh seluruh anggota. Mengenai peran Bagian Perekonomian, I-2 menyampaikan bahwa bagian ini berperan sebagai koordinator dan sekretariat TPID yang memastikan pelaksanaan keputusan berjalan efektif melalui koordinasi lintas sektor, penyediaan data dan bahan kebijakan, pemantauan pelaksanaan strategi 4K, pengendalian tindak lanjut, serta penyusunan pelaporan dan evaluasi kinerja pengendalian inflasi daerah. Dengan demikian, tanggung jawab sentral atas penyusunan pelaporan berada pada Bagian Perekonomian, sedangkan kelancarannya bergantung pada koordinasi antara sekretariat dan OPD anggota.

Alasan di balik ritme enam bulanan juga dijelaskan oleh I-2. Menurutnya, pelaporan setiap enam bulan ditetapkan sebagai bentuk evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, dengan periode Januari dan Juli sebagai titik penilaian perkembangan inflasi, pelaksanaan kebijakan, efektivitas program, permasalahan yang dihadapi, serta perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya. Penjelasan ini menegaskan bahwa laporan enam bulanan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan dasar evaluasi dan perumusan tindak lanjut. Keterlambatan sebagian OPD berpotensi menunda proses evaluasi tersebut. Dari ketentuan dan keterangan informan, kondisi ideal yang diharapkan mencakup empat hal berikut.

a. Informasi mengenai jadwal dan format pelaporan disampaikan secara resmi dan dapat diakses secara merata oleh seluruh OPD anggota TPID.
b. Penyampaian laporan berjalan sesuai jadwal tanpa memerlukan tindak lanjut administratif tambahan yang berulang.
c. Tersedia sarana pemantauan yang memungkinkan koordinator TPID mengetahui status pengumpulan laporan setiap OPD secara efisien.
d. Alur birokrasi antara OPD dan sekretariat TPID berjalan ringkas dan terstandardisasi sehingga rekapitulasi laporan dapat diselesaikan sebelum batas waktu.

Apabila keempat aspek itu terpenuhi secara optimal, penyusunan laporan gabungan TPID Kota Palembang dapat berjalan tepat waktu dan efisien, sejalan dengan amanat keputusan wali kota tersebut.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

C. Kondisi Nyata di Lapangan (*Das Sein*)

Berdasarkan observasi selama magang, pelaksanaan kewajiban pelaporan TPID menunjukkan beberapa kondisi yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif di atas. Kondisi tersebut dapat dirangkum dalam lima temuan. Pertama, mekanisme komunikasi formal berupa surat resmi pengumuman atau permintaan laporan telah tersedia dan digunakan pada setiap periode pelaporan. Kedua, penyampaian laporan oleh sebagian OPD belum berjalan proaktif sesuai jadwal yang diumumkan, dan laporan sebagian OPD lebih banyak tersampaikan setelah sekretariat melakukan koordinasi atau tindak lanjut administratif tambahan. Ketiga, pemantauan status pengumpulan laporan masih dilakukan secara manual karena belum tersedia sistem pelaporan digital terpadu yang menampilkan status penyampaian secara *real time*. Keempat, konsistensi waktu penyampaian laporan antar-OPD masih bervariasi sehingga rekapitulasi laporan gabungan memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Kelima, belum terdapat prosedur baku yang mengatur tahapan tindak lanjut apabila laporan belum diterima dalam rentang waktu tertentu setelah surat resmi diterbitkan.

Keterangan informan memperkuat temuan observasi tersebut. Mengenai cara kewajiban pelaporan disampaikan kepada OPD, I-1 menyatakan sebagai berikut.

> "Penyampaian dilakukan melalui Sekretariat TPID, rapat koordinasi/rapat teknis, surat penyampaian, dan komunikasi kedinasan lainnya. Untuk penelitian, hal tersebut perlu dibuktikan melalui dokumen seperti surat penyampaian, undangan, notulen, daftar hadir, atau hasil wawancara dengan Bagian Perekonomian/Sekretariat TPID." (I-1)

Keterangan ini sejalan dengan temuan pertama bahwa saluran komunikasi formal telah tersedia. Sebagaimana ditegaskan informan sendiri, pembuktian atas saluran tersebut masih perlu didukung dokumen seperti surat penyampaian, undangan, notulen, dan daftar hadir. Mengenai unsur laporan yang paling sulit dipenuhi tepat waktu, I-1 menyampaikan hal berikut.

> "Unsur laporan yang berpotensi paling sulit dipenuhi tepat waktu adalah evaluasi dan rekomendasi kebijakan, karena membutuhkan konsolidasi data lintas-OPD, analisis terhadap perkembangan inflasi dan permasalahan ekonomi, serta koordinasi dalam merumuskan tindak lanjut. Oleh karena itu, diperlukan batas waktu penyampaian data dan bahan laporan dari masing-masing OPD sebelum batas waktu penyusunan laporan TPID." (I-1)

Pernyataan ini menguatkan temuan keempat dan kelima. Variasi waktu penyampaian berkaitan dengan beratnya konsolidasi data lintas-OPD, dan informan sendiri mengakui perlunya batas waktu penyampaian data dari OPD yang ditetapkan lebih awal daripada batas penyusunan laporan TPID.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Capaian Kota Palembang sebagai TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Tahun 2025 perlu dipahami secara proporsional. I-1 menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi yang mencakup aspek proses (koordinasi, kebijakan, dan akuntabilitas), aspek *output* (program unggulan melalui strategi 4K), dan aspek *outcome* (realisasi serta volatilitas inflasi). Pelaporan TPID merupakan bagian dari aspek akuntabilitas dengan bobot 5%, sehingga ketepatan pelaporan menjadi salah satu indikator yang turut mendukung penilaian kinerja TPID. Menurut I-1, penghargaan itu menunjukkan bahwa TPID Kota Palembang memenuhi kriteria evaluasi dalam mekanisme TPID Award 2025, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tugas TPID telah terlaksana sempurna. Dengan demikian, penghargaan tersebut tidak bertentangan dengan temuan penelitian ini. Penilaian TPID Award mencakup banyak aspek dan pelaporan hanya berbobot 5%, sehingga masih ada ruang perbaikan pada tahap koordinasi pengumpulan laporan.

Secara keseluruhan, kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara ketentuan normatif dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025 dan pelaksanaannya di lapangan, khususnya pada tahap koordinasi pengumpulan laporan dari OPD kepada Bagian Perekonomian selaku sekretariat TPID. Kesenjangan itu bersifat prosedural, bukan pembangkangan terhadap kebijakan: laporan pada akhirnya tersampaikan, tetapi jalannya tidak seefisien yang dikehendaki norma.

D. Analisis Kesenjangan Menurut Empat Variabel Edwards III

Untuk memahami faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan antara kondisi normatif dan kondisi nyata, penulis menelaah keempat variabel Edwards III satu per satu. Hasil telaah diringkas pada Tabel 3 dan diuraikan di bawahnya.

Tabel 3. Ringkasan kesenjangan pelaksanaan kewajiban pelaporan TPID menurut variabel Edwards III

Variabel	Kondisi normatif (*Das Sollen*)	Kondisi nyata (*Das Sein*)	Penilaian
Komunikasi	Jadwal dan format pelaporan disampaikan resmi dan merata kepada seluruh OPD	Surat resmi, rapat koordinasi, dan komunikasi kedinasan tersedia; tenggat belum cukup eksplisit	Transmisi terpenuhi; ketegasan tenggat dapat diperkuat
Sumber daya	Tersedia sarana pemantauan status laporan setiap OPD secara efisien	Pemantauan manual; belum ada sistem pelaporan digital terpadu; anggota TPID luas (21 unsur OPD dan banyak instansi mitra)	Fasilitas pemantauan menjadi faktor penghambat utama
Disposisi	Penyampaian laporan sesuai jadwal tanpa tindak lanjut berulang	Waktu penyampaian bervariasi; sebagian OPD menyampaikan setelah ada tindak lanjut sekretariat	Insentif ada (bobot 5% pada penilaian), tetapi belum menjadi pendorong proaktivitas
Struktur birokrasi	Alur ringkas dan terstandardisasi	Belum ada SOP jadwal surat, pengingat, dan eskalasi; koordinasi bersifat kasuistis	Ketiadaan SOP menjadi titik lemah

Sumber: Diolah penulis dari hasil observasi dan wawancara (2026).

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

1. Komunikasi

Pada variabel komunikasi, dimensi transmisi pada dasarnya telah terpenuhi. Surat resmi pengumuman atau permintaan laporan telah menjadi saluran informasi yang dipakai rutin, dan keterangan I-1 menegaskan bahwa penyampaian dilakukan melalui Sekretariat TPID, rapat koordinasi atau rapat teknis, surat penyampaian, dan komunikasi kedinasan lainnya. Namun, efektivitas saluran tersebut dalam mendorong respons yang seragam dan tepat waktu dari seluruh OPD tampaknya masih dapat dioptimalkan, misalnya dengan penegasan tenggat yang lebih eksplisit atau penguatan saluran pendukung. Kebutuhan ini sejalan dengan pernyataan I-1 tentang perlunya batas waktu penyampaian data dan bahan laporan dari tiap OPD sebelum tenggat penyusunan laporan TPID. Dalam kerangka Edwards III, hal ini menyangkut dimensi kejelasan dan konsistensi: informasi yang telah sampai belum tentu cukup spesifik untuk mendorong tindakan pada waktu yang tepat.

2. Sumber daya

Pada variabel sumber daya, keterbatasan sarana pemantauan berbasis digital menjadi faktor yang memengaruhi efisiensi pengumpulan laporan. Tanpa sistem yang memungkinkan pemantauan status secara otomatis, identifikasi OPD yang belum menyampaikan laporan dan tindak lanjutnya bergantung pada pencatatan serta komunikasi manual yang menuntut waktu dan tenaga tambahan. Beban ini terasa lebih berat karena keanggotaan TPID luas. Menurut daftar anggota yang disampaikan informan, TPID terdiri atas 21 unsur OPD, termasuk seluruh kecamatan, dan I-2 menambahkan bahwa TPID juga melibatkan Bank Indonesia, BPS, Bulog, Kejaksaan, Kepolisian, Karantina, KPPN, Pertamina, Pelindo, BUMD/BUMN, perbankan, Hiswana Migas, Baznas, serta pelaku atau instansi terkait lainnya. Luasnya jejaring tersebut, ditambah unsur evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang menurut I-1 paling sulit dipenuhi tepat waktu karena memerlukan konsolidasi data lintas-OPD, membuat kompilasi laporan membutuhkan sumber daya koordinasi yang besar. Dalam istilah Edwards III, dimensi fasilitas dan informasi inilah yang paling menonjol sebagai penyebab kesenjangan.

3. Disposisi

Variasi waktu penyampaian antar-OPD dapat dipahami sebagai cerminan perbedaan prioritas dan kapasitas kerja masing-masing unit, yang lazim ditemukan pada koordinasi lintas instansi dengan beban kerja berbeda-beda. Dalam kerangka Edwards III, disposisi mencakup kesiapan dan konsistensi pelaksana dalam menindaklanjuti kebijakan, termasuk pengaruh insentif terhadap perilaku pelaksana. Pada konteks ini insentif sebenarnya telah ada, sebab menurut I-1 pelaporan menjadi bagian dari aspek akuntabilitas dengan bobot 5% dalam penilaian TPID Award 2025, sehingga ketepatan pelaporan setiap OPD

berkontribusi pada capaian kinerja TPID Kota Palembang secara keseluruhan. Penguatan disposisi kolektif, misalnya melalui pemahaman bersama tentang manfaat laporan, berpotensi mendorong penyampaian yang lebih proaktif tanpa mengabaikan kenyataan bahwa setiap unit memiliki dinamika kerja tersendiri.

4. Struktur birokrasi

Pada variabel struktur birokrasi, belum tersedianya SOP baku mengenai tahapan tindak lanjut pelaporan, termasuk jadwal pengingat dan mekanisme eskalasi, membuat koordinasi pengumpulan laporan bersifat kasuistis pada setiap periode. Peran sekretariat sebenarnya luas, mulai dari koordinasi, pengolahan data, hingga penyusunan bahan pelaporan, dan dijalankan oleh unsur pendukung teknis di bawah Sekretaris TPID. Menurut I-2, urusan pengendalian inflasi telah ditangani melalui kelembagaan TPID sejak sekurang-kurangnya tahun 2020, sedangkan secara struktural berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 325/KPTS/V/2025 jabatan Sekretaris TPID dipegang oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Peran yang luas ini belum disertai prosedur baku mengenai jadwal penerbitan surat, tahapan pengingat, dan eskalasi. Ketiadaan SOP yang terstandardisasi menjadi titik yang dapat diperkuat untuk menjaga konsistensi proses dari satu periode ke periode berikutnya.

Dari keempat variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pelaksanaan pelaporan TPID lebih banyak bersumber dari dukungan sistem dan prosedur, yaitu sumber daya dan struktur birokrasi, daripada dari ketiadaan mekanisme komunikasi. Komunikasi telah berjalan pada tataran formal, sedangkan hambatan muncul pada tahap setelah informasi diterima, yakni bagaimana status laporan dipantau, kapan pengingat dikirim, dan siapa mengeskalasi ketika laporan belum masuk.

E. Pembahasan

1. Kesenjangan implementasi dan peran dukungan sistem

Temuan bahwa komunikasi formal telah tersedia tetapi pelaporan belum sepenuhnya tepat waktu memperlihatkan bahwa kebijakan yang jelas tidak otomatis menghasilkan pelaksanaan yang tertib. Hal ini sejalan dengan gagasan dasar kajian implementasi. Pressman dan Wildavsky (1984) menunjukkan bahwa pelaksanaan bergantung pada rangkaian tindakan banyak pelaku, sehingga semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang terjadinya penyimpangan dari rencana. Van Meter dan Van Horn (1975) juga menempatkan sumber daya dan karakteristik organisasi pelaksana sebagai penghubung antara tujuan kebijakan dan kinerja pelaksanaannya. Pada kasus TPID Kota Palembang, jumlah pelaksana yang besar dan beragam, mulai dari 21 unsur OPD hingga instansi mitra vertikal, memperbesar beban koordinasi sekretariat sehingga dukungan sistem, bukan semata dorongan komunikasi, menjadi penentu.



ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta

Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Dalam kerangka Edwards III (1980), keempat variabel saling memengaruhi. Komunikasi yang baik tetap dapat gagal menghasilkan tindakan apabila pelaksana tidak memperoleh fasilitas dan prosedur yang memudahkan mereka bertindak, sebaliknya sumber daya yang memadai sulit termanfaatkan jika alur kerja tidak distandardisasi. Penelitian ini memperlihatkan pola tersebut: transmisi informasi pelaporan telah ada, namun tanpa sarana pemantauan dan SOP tindak lanjut, hasil komunikasi bergantung pada upaya tambahan sekretariat pada setiap periode. Implikasinya, perbaikan yang paling berdaya ungkit tidak terletak pada menambah frekuensi surat, tetapi pada merapikan sistem dan prosedur di sekitarnya.

2. Penghargaan kinerja dan ruang perbaikan

Penghargaan TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Tahun 2025 dapat tampak bertolak belakang dengan temuan adanya keterlambatan pelaporan. Namun penjelasan I-1 menunjukkan bahwa penilaian TPID Award bersifat multiaspek, yakni proses, *output*, dan *outcome*, dengan pelaporan sebagai bagian aspek akuntabilitas berbobot 5%. Dengan demikian, kedua fakta dapat berlaku bersamaan: kinerja pengendalian inflasi secara keseluruhan dinilai baik, sementara tahap koordinasi pengumpulan laporan masih dapat diperbaiki. Hal ini juga menggarisbawahi bahwa penilaian kinerja yang bersifat agregat dapat menyamarkan titik lemah administratif yang baru tampak ketika proses diamati dari dekat, sebagaimana dimungkinkan oleh pendekatan observasi pada penelitian ini.

3. Perbandingan dengan penelitian terdahulu

Temuan penelitian ini selaras dengan sejumlah kajian terdahulu pada Tabel 1. Studi di Kabupaten Bone menemukan bahwa komunikasi antarinstansi yang baik dan struktur organisasi yang kolaboratif mendukung pelaksanaan tugas TPID (Saputra, t.t.), sedangkan studi di Kota Sukabumi melaporkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik berjalan bersama kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana (Rahminingrum et al., 2025). Pola yang sama muncul pada penelitian ini: komunikasi formal relatif memadai, tetapi sarana pendukung belum optimal. Kajian di Provinsi Sulawesi Utara menekankan perlunya pemantauan yang rutin (Mongi et al., 2025), dan kajian di Kabupaten Musi Rawas menekankan penguatan koordinasi lintas sektor (Jaya & Murahman, t.t.). Keduanya sejalan dengan temuan bahwa pemantauan status laporan dan koordinasi lintas OPD merupakan titik kritis. Penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pengelolaan TPID mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Sembiring et al., t.t.); fungsi pengawasan inilah yang pada kasus Palembang belum didukung prosedur tertulis untuk pelaporan. Adapun studi tentang TPID Kota Palembang menyoroti sinergi dan koordinasi dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga harga (Vetria, t.t.). Penelitian ini

melengkapinya dengan memperlihatkan bahwa sinergi tersebut juga memerlukan fondasi administratif di dalam birokrasi, yaitu pelaporan yang tertib.

Perbedaannya terletak pada fokus. Kajian terdahulu umumnya menilai substansi pengendalian inflasi, sedangkan penelitian ini menelaah mekanisme administratif pelaporan. Perbedaan itu penting karena kualitas keputusan pimpinan daerah tentang inflasi bergantung pada ketersediaan laporan yang lengkap dan tepat waktu. Laporan enam bulanan merupakan salah satu bahan evaluasi kebijakan, sehingga hambatan pada tahap pengumpulannya pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas evaluasi itu sendiri.

4. Struktur ramping dan kebutuhan prosedur tertulis

Penyederhanaan birokrasi yang menghapus subbagian struktural mengalihkan kerja Bagian Perekonomian kepada kelompok jabatan fungsional di bawah ketua tim. Penyederhanaan ini dimaksudkan agar organisasi lebih lincah dan tidak terlalu berjenjang (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020). Di sisi lain, struktur organisasi merupakan kerangka formal yang mendasari pembagian tugas dan koordinasi, dan kajian di lingkungan sekretariat daerah menunjukkan bahwa aspek struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Parera, 2021; Oktaviani et al., 2025). Pada struktur yang lebih ramping, kejelasan pembagian peran dan prosedur kerja menjadi lebih penting karena koordinasi tidak lagi dapat bertumpu pada hierarki yang berlapis. Dalam konteks ini, usulan SOP tertulis bukan sekadar urusan administrasi, melainkan cara mengkompensasi berkurangnya jenjang formal dengan kejelasan prosedur.

5. Keterbatasan penelitian

Hasil penelitian perlu dibaca dengan memperhatikan beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan pada satu unit kerja dengan dua informan sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke TPID di daerah lain. Kedua, perspektif OPD anggota TPID sebagai pihak yang menyampaikan laporan belum terwakili secara langsung; gambaran tentang kendala di sisi OPD diperoleh melalui pengamatan dan keterangan sekretariat. Ketiga, penelitian ini tidak menghitung secara kuantitatif jumlah OPD yang terlambat atau lamanya keterlambatan, sehingga penilaian bersifat deskriptif. Penelitian lanjutan yang memasukkan data waktu penyampaian dan wawancara dengan OPD akan menghasilkan gambaran yang lebih lengkap.

F. Desain Solusi

Berdasarkan hasil analisis, penulis merumuskan empat langkah perbaikan yang dapat dipertimbangkan Bagian Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan keputusan wali kota tersebut. Setiap langkah berpasangan dengan masalah yang diidentifikasi pada Tabel 3 dan disajikan pada Tabel 4.

ASCIPTA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://journal.ascpublisher.com/index.php/ascipta
Vol. 1 No. 1 Tahun 2026
E-ISSN: XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX

Tabel 4. Desain solusi untuk memperkecil kesenjangan pelaporan TPID

Aspek	Masalah yang dijawab	Usulan langkah	Indikator keberhasilan
Penguatan komunikasi	Tenggat dan batas data OPD belum cukup eksplisit	Mencantumkan tenggat yang jelas dan batas penyampaian data OPD yang lebih awal daripada batas penyusunan laporan TPID; menambah pengingat singkat melalui grup koordinasi resmi atau rapat teknis menjelang tenggat	Laporan OPD masuk sebelum batas data; berkurangnya tindak lanjut berulang
Penguatan sumber daya	Pemantauan manual; konsolidasi lintas-OPD berat	Memanfaatkan sarana digital sederhana (misalnya *spreadsheet* daring bersama atau formulir elektronik) untuk memantau status laporan; perhatian khusus pada unsur evaluasi dan rekomendasi kebijakan	Status laporan setiap OPD dapat dilihat sekretariat setiap saat
Penguatan disposisi	Penyampaian belum proaktif	Sosialisasi berkala tentang manfaat laporan TPID bagi kebijakan daerah dan penilaian akuntabilitas TPID Award; apresiasi kepada unit yang konsisten tepat waktu	Meningkatnya proporsi OPD yang menyampaikan tepat waktu
Penataan struktur birokrasi	Belum ada SOP jadwal surat, pengingat, dan eskalasi	Menyusun SOP tertulis tentang jadwal baku penerbitan surat, tahapan pengingat, pembagian peran Sekretaris TPID dan unsur pendukung teknis, serta mekanisme tindak lanjut	SOP ditetapkan dan dipakai pada setiap periode pelaporan

Sumber: Diolah penulis (2026).

Keempat langkah itu dapat dirangkai menjadi satu alur kerja pada setiap periode pelaporan. Alur yang diusulkan dimulai dari penerbitan surat permintaan yang memuat format dan batas data OPD lebih awal, dilanjutkan pencatatan status penerimaan pada sarana pemantauan bersama, pengingat berkala menjelang batas data, eskalasi kepada pimpinan sekretariat apabila laporan belum diterima setelah tahap pengingat, dan terakhir rekapitulasi serta penyampaian laporan gabungan kepada Gubernur dan Wali Kota. Rentang waktu setiap tahap sebaiknya ditetapkan Bagian Perekonomian dalam SOP sesuai kondisi kerja yang sebenarnya.

Langkah-langkah tersebut tidak menuntut perubahan kebijakan atau tambahan anggaran yang besar. Sarana pemantauan sederhana dan prosedur tertulis dapat dimulai pada skala kecil, kemudian disempurnakan seiring pengalaman satu atau dua periode pelaporan. Diharapkan keempat langkah ini memperkecil kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan sehingga penyampaian laporan TPID Kota Palembang kepada Gubernur dan Wali Kota dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu melalui penguatan sistem dan prosedur kerja secara kolektif.

G. Implikasi bagi Pembelajaran Administrasi Publik

Penelitian berbasis magang ini juga memperlihatkan nilai pembelajaran praktik bagi mahasiswa administrasi publik. Konsep implementasi kebijakan yang dipelajari di kelas, seperti peran komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat diamati langsung dalam rutinitas administrasi, mulai dari surat, rapat koordinasi, hingga pemantauan laporan. Pengamatan semacam ini mempertemukan

pengetahuan teoretis dengan kondisi kerja nyata sebagaimana dimaksudkan dalam kebijakan magang (Siregar et al., 2023; Azwar, 2019), sekaligus melatih kemampuan mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik serta merumuskan solusi yang realistis.

KESIMPULAN

Implementasi Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 325/KPTS/V/2025, khususnya kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan tugas TPID setiap enam bulan, telah berjalan melalui koordinasi antara Bagian Perekonomian selaku sekretariat dan OPD anggota TPID. Laporan pada akhirnya terkumpul dan disusun menjadi laporan gabungan, tetapi prosesnya belum sepenuhnya selaras dengan kondisi normatif yang diharapkan.

Berdasarkan analisis dengan empat variabel Edwards III, kesenjangan tersebut terlihat pada tiga hal. Pertama, saluran komunikasi formal telah tersedia, tetapi penegasan tenggat dan batas data OPD masih dapat diperkuat. Kedua, pemantauan status laporan masih manual karena belum ada sistem digital terpadu, sementara jumlah pelaksana yang terlibat besar. Ketiga, belum ada prosedur operasional standar tentang jadwal pengingat dan eskalasi sehingga tindak lanjut bersifat kasuistis. Kesenjangan ini lebih banyak bersumber dari dukungan sistem dan prosedur (sumber daya dan struktur birokrasi) daripada ketiadaan komunikasi. Penghargaan TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Tahun 2025 tidak bertentangan dengan temuan ini karena penilaiannya multiaspek dan pelaporan hanya berbobot 5%.

Sebagai jawaban atas rumusan masalah, penelitian ini mengusulkan empat langkah perbaikan, yaitu penegasan komunikasi tenggat dengan batas data yang lebih awal, pemanfaatan sarana pemantauan digital sederhana, penguatan disposisi melalui sosialisasi dan apresiasi, serta penyusunan SOP tertulis. Karena penelitian dilakukan pada satu instansi dengan dua informan, kesimpulan ini bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat disampaikan. Bagi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang, disarankan (1) memperkuat komunikasi jadwal dengan mencantumkan tenggat dan batas data OPD secara eksplisit serta mengirimkan pengingat menjelang batas waktu; (2) menggunakan pencatatan atau media digital sederhana yang memuat daftar OPD, status laporan, dan waktu penyampaian; dan (3) menyusun alur tindak lanjut tertulis bagi OPD yang belum menyampaikan laporan sehingga koordinasi lebih teratur dan tidak bergantung pada penanganan kasus per kasus.

Bagi OPD anggota TPID, disarankan menunjuk petugas penghubung pelaporan yang jelas dan memasukkan jadwal pelaporan TPID ke dalam kalender kerja unit masing-masing. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melibatkan OPD pelapor sebagai informan, menghitung ketepatan waktu penyampaian laporan dari beberapa periode, dan membandingkan pelaksanaan kewajiban pelaporan TPID di beberapa daerah. Bagi perguruan tinggi, disarankan mendorong mahasiswa magang untuk mendokumentasikan temuan secara sistematis sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian akademik dan masukan bagi instansi mitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM., selaku dosen pembimbing magang; Ibu Lisa Fibriyenie, S.Psi., MM., selaku pembimbing teknis magang; Ibu Dian Yulia Sari, S.E., M.Si., selaku Ketua Tim Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Ibu Shintya Dwi Kartika selaku staf Bagian Perekonomian; serta seluruh pegawai Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palembang yang telah memberikan bimbingan, data, dan pengalaman selama kegiatan magang. Terima kasih juga disampaikan kepada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, atas dukungan akademik yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I. S. D. (2016). *Pelaksanaan pemagangan pada perusahaan di Kota Yogyakarta* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. https://etd.umy.ac.id/id/eprint/64420/

Ashary, & Rizkyanur. (2013). *Implementasi kebijakan parkir Kota Surabaya (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap pelaksanaan tempat parkir di Jalan Blauran)*. Universitas Brawijaya.

Azwar, E. (2019). Program pengalaman lapangan (magang) terhadap kepercayaan diri mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. *Jurnal Penjaskesrek*, *6*. https://ejournal.bbg.ac.id/index.php/penjaskesrek/article/view/895

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Jaya, A., & Murahman, M. (t.t.). Kebijakan penanganan dampak inflasi pasca kenaikan BBM Kabupaten Musi Rawas. https://www.ejurnal.unmura.org/index.php/masda/article/view/87

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. (2021). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional*. https://peraturan.go.id/files/bn546-2021.pdf

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mongi, H. A. L., Mokat, J. E. H., & Mamonto, F. H. (2025). Implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Technium Social Sciences Journal*. https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/12512/

Nurhestitunggal, M., & Muhlisin. (2020). Simplification of the bureaucratic structure: An overview of theoretical and empirical perspectives on the elimination policy of 3rd and 4th echelon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, *4*(1).

Oktaviani, L., Istianda, M., & Kuswandi, A. (2025). Pengaruh struktur, budaya, dan kompetensi terhadap kinerja organisasi pemerintah dengan kepemimpinan transformasional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *10*(2), 279–305. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5276

Parera, J. R. (2021). Analisis pengaruh aspek-aspek struktur organisasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *11*(2). https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/216

Pemerintah Kota Palembang. (2022). *Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246075/perwali-kota-palembang-no-20-tahun-2022

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.

Program Studi Teknologi Pangan Universitas Udayana. (2026). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*. https://itp.unud.ac.id/pages/merdeka-belajar-kampus-merdeka-mbkm

Rahminingrum, A., Rahmawati, I., & Sugiharto. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Sukabumi (Implementasi Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/39-Ekbang dan KD/2018 di Kota Sukabumi). https://lawpass.org/index.php/ojs/article/view/18

Saputra, M. R. (t.t.). *Analisis kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Bone*. Universitas Hasanuddin. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/54911/

Sembiring, dkk. (t.t.). Manajemen kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengendalian inflasi. *Qardh*. https://jurnal.uin-palangkaraya.ac.id/qardh/article/view/4116

Siregar, A. P. A., Qoyyimah, N. D., Surayya, A., Nasution, S. Y. N. F., & Siregar, D. Y. (2023). Pengaruh magang pendidikan terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa. *Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, *2*(1), 81–89. https://doi.org/10.59061/guruku.v2i1.567

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Edu Research*, *5*. https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/

Susanti, E. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengelolaan pasar (Studi pada Pasar Induk Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu)*. Universitas Tamansiswa Palembang.

Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banjar. (2026). *Pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banjar*. https://tpid.banjarkab.go.id/

Tribunnews Palembang. (2020, 7 Mei). *Sejarah Kantor Wali Kota Palembang, dikenal nama Kantor Ledeng, pernah jadi kantor Kekaisaran Jepang*. https://palembang.tribunnews.com/2020/05/07/sejarah-kantor-wali-kota-palembang-dikenal-nama-kantor-ledeng-pernah-jadi-kantor-kekaisaran-jepang

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Vetria, S. (t.t.). Optimalisasi peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Palembang dalam penanggulangan inflasi di Kota Palembang. https://journal.institutemandalika.com/index.php/jomss/article/view/121/

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik (Teori, proses, dan studi kasus)* (Cet. 1). CAPS.